

Analisis Kepatuhan dan Optimalisasi Perhitungan serta Pelaporan PPh Pasal 23 pada PT XYZ

Ameylia Shintya Devi^{1*}, Diarany Sucayahati²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, 60294, Indonesia.

¹22013010091@student.upnjatim.ac.id, ²diarany.s.ak@upnjatim.ac.id

Abstract

Income Tax (PPh) Article 23 is an essential component of Indonesia's taxation system. It is levied on income received by domestic taxpayers from capital, services, or awards. This study aims to evaluate the calculation and reporting of PPh Article 23 at PT XYZ, identify underlying issues, and propose solutions to enhance compliance and reporting efficiency. The research adopts a descriptive qualitative method through a case study approach. Data were collected via direct observation of the company's tax administration process, interviews with the finance department, and a review of supporting tax documents. The findings reveal discrepancies between reported amounts and actual tax payment dates, which may expose the company to administrative sanctions. The study highlights the need for PT XYZ to strengthen its understanding of PPh Article 23 regulations, optimize the use of the Directorate General of Taxes' digital platform (Coretax), and improve internal procedures through the implementation of clear Standard Operating Procedures (SOPs) and staff training. These steps are crucial to prevent future errors and ensure sustainable tax compliance. This research is expected to serve as a strategic reference for PT XYZ in managing tax obligations more effectively and aligning with prevailing tax laws.

Keywords: Article 23 Income Tax, Tax Compliance, Tax Reporting, Administrative Sanctions, Coretax System

1. Pendahuluan

Sistem perpajakan di Indonesia merupakan komponen vital dalam pembangunan ekonomi nasional. Pajak digunakan sebagai sumber utama penerimaan negara yang mendukung berbagai sektor seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Salah satu jenis pajak yang penting dalam dunia usaha adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa lainnya yang dibayarkan oleh badan atau entitas kepada Wajib Pajak dalam negeri selain orang pribadi. Penerapan PPh Pasal 23 sering kali menjadi tantangan bagi perusahaan karena kompleksitas jenis objek pajak dan tarif yang berlaku.

PT XYZ merupakan perusahaan jasa logistik yang sering melakukan transaksi dengan pihak ketiga, sehingga berpotensi besar dalam mengenakan dan menyetor PPh Pasal 23. Dalam praktiknya, perusahaan harus memahami secara detail objek pajak, tarif yang berlaku, serta waktu pelaporan dan penyetoran pajak agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi administratif. Berdasarkan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2017, setiap pemotongan PPh Pasal 23 harus dilaporkan melalui sistem *e-Bupot* yang telah terintegrasi dalam platform DJP Online (Adityaningrum & Fatimah, 2024). Penelitian ini dilakukan pada masa awal implementasi sistem Coretax DJP yang mulai diberlakukan pada tahun 2025. Pada fase awal penerapan ini, masih ditemukan berbagai kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaan pelaporan pajak. Kondisi tersebut menjadikan penelitian ini tetap relevan untuk dilakukan, karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai tantangan dan kesiapan wajib pajak dalam menghadapi transformasi digital administrasi perpajakan.

Banyak studi menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaktepatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, baik dalam bentuk perhitungan nominal, pelaporan, maupun pembuatan bukti potong (Tiran & Widjaja, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran konkret mengenai tantangan dan solusi dalam praktik pelaporan pajak di PT XYZ yang sesuai dengan regulasi terkini. Laporan ini akan

membahas secara menyeluruh mulai dari konsep dasar PPh Pasal 23, metode pelaporan pajak, studi kasus penerapan di PT XYZ, hingga evaluasi dan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kontribusi terhadap efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

2. Kajian Teori

2.1 Konsep PPh Pasal 23

Penghasilan dari modal, jasa, dan hadiah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Setiap orang yang menerima uang dan dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri dikenakan pemotongan pajak terhadap sumber penghasilan tersebut. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur ketentuan ini secara rinci, termasuk Pasal 23 yang menegaskan bahwa pemotong pajak secara aktif memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pemotongan. Berbagai jenis objek pajak memiliki tarif PPh Pasal 23 yang berbeda. Tarif yang dikenakan adalah 2% dari jumlah bruto yang dibayarkan atas jasa. Keuntungan dari royalti, bunga, dan dividen dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Tujuan penetapan tarif ini adalah untuk memastikan bahwa semua penghasilan wajib pajak diperlakukan secara adil.

2.2 Objek dan Subjek PPh Pasal 23

Objek pajak dalam PPh Pasal 23 mencakup berbagai bentuk penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, di antaranya adalah jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada selain perusahaan asuransi. Setiap jenis objek tersebut memiliki ketentuan tarif dan perlakuan perpajakan tersendiri, yang telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, subjek pemotongan PPh Pasal 23 adalah pihak yang melakukan pembayaran atas penghasilan tersebut, yang umumnya berupa badan hukum seperti perusahaan atau instansi pemerintah. Pihak inilah yang berkewajiban untuk memotong

pajak dari pembayaran yang dilakukan kepada pihak penerima penghasilan, kemudian menyetorkannya ke kas negara serta melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ketaren et al., 2025).

2.3 Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat terjadi pembayaran atau saat timbulnya kewajiban pembayaran, tergantung mana yang lebih dahulu terjadi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak langsung dipungut dari sumber penghasilan sebelum dana sepenuhnya berpindah ke tangan penerima. Mekanisme ini membantu negara dalam menjamin kepastian penerimaan pajak tanpa menunggu pelaporan dari pihak penerima penghasilan. Setelah pajak dipotong, penyetorannya wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Proses ini harus dilanjutkan dengan pelaporan melalui *e-Bupot*, yakni aplikasi pelaporan bukti potong elektronik yang disediakan oleh DJP melalui sistem *Coretax*. Kewajiban pelaporan ini penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan.

2.4 Pelaporan Elektronik melalui Coretax DJP

Coretax DJP merupakan sistem terpadu yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyederhanakan proses pelaporan pajak. Sistem *Coretax* DJP merupakan bagian dari program reformasi administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan integrasi data, efisiensi pelaporan, dan transparansi kepatuhan pajak. *Coretax* dirancang sebagai sistem inti (*core system*) yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan seperti pelaporan, pembayaran, dan pengawasan berbasis data terpusat (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Dengan sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dalam satu platform yang saling terintegrasi. Hal ini tidak hanya

mempermudah pengguna, tetapi juga membantu pemerintah dalam memantau kepatuhan pajak secara *real-time* (Rizqi & Subandoro, 2022). Sistem *Coretax* dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan pajak, sekaligus meminimalisir kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam pelaporan manual. Penggunaan sistem *e-Bupot Unifikasi* dalam pelaporan PPh Pasal 23 terbukti meningkatkan efisiensi administrasi dan mendorong kepatuhan wajib pajak melalui proses pelaporan yang lebih sederhana dan terkontrol (Hidayat & Sucayahati, 2024).

2.5 Kepatuhan Pajak dan Risiko Administratif

Ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak dapat menimbulkan sanksi hukum maupun administratif, sehingga diperlukan tindakan nyata dari pelaku usaha untuk memastikan semua ketentuan dijalankan dengan baik. Dalam hal ini, implementasi kebijakan perpajakan merupakan proses yang tidak hanya mencakup pemahaman terhadap aturan, tetapi juga pelaksanaan teknis oleh individu atau lembaga. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarsono, Solichin, dan Syaukani, implementasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan kebijakan, yang dalam konteks ini berarti memastikan bahwa kewajiban pelaporan PPh Pasal 23 dipenuhi dengan benar. Maka, pelatihan staf pajak, sistem administrasi yang tertib, serta pemahaman regulasi menjadi bagian dari rangkaian aktivitas implementasi yang bertujuan agar kebijakan perpajakan benar-benar efektif dan tidak hanya berhenti pada level normatif atau peraturan tertulis (Maryani & Prasetyiani, 2023).

2.6 Studi Sebelumnya

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan, terutama sektor UMKM, yang belum sepenuhnya memahami ketentuan PPh Pasal 23, sehingga berujung pada kesalahan dalam pelaporan maupun penyetoran pajak. Misalnya, studi mengungkap bahwa 35% dari perusahaan dalam sampelnya

mengalami keterlambatan dalam menyetor dan melaporkan PPh Pasal 23 akibat kendala sistem atau ketidaksiapan sumber daya manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi, pelatihan teknis, dan penguatan sistem informasi perpajakan di tingkat perusahaan. Kesalahan administratif bukan hanya berdampak pada risiko denda, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata otoritas perpajakan maupun mitra bisnis (Stefhany & Widjaja, 2023).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus PT XYZ yang bergerak di bidang logistik dan memiliki frekuensi transaksi jasa cukup tinggi. Data dikumpulkan melalui observasi langsung pada proses administrasi pajak perusahaan, wawancara dengan bagian keuangan, serta studi dokumen berupa bukti potong dan laporan SPT Masa PPh 23. Penelitian data dilakukan dengan memeriksa kesesuaian perhitungan pajak terhadap ketentuan tarif, keakuratan waktu pemotongan dan pelaporan, serta kepatuhan terhadap prosedur *Coretax*. Hasil penelitian dibandingkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian yang terjadi. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi praktik perpajakan perusahaan secara konkret dan menyeluruh.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Perhitungan PPh Pasal 23

PT XYZ diwajibkan oleh undang-undang untuk memotong dan menyerahkan pajak berdasarkan PPh Pasal 23 atas setiap layanan pihak ketiga yang digunakannya karena merupakan perusahaan logistik. Perusahaan telah terlibat dalam transaksi layanan dengan dua vendor yaitu PT Angkasa untuk jasa konsultan dan CV Logistik untuk jasa angkut.

Tabel 1. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 23

Nama	Jenis Jasa	Jumlah	Tarif	PPh
PT Angkasa	Konsultan	Rp. 50.000.000	2%	Rp. 1.000.000

CV Logistik	Angkut	Rp. 100.000.000	2%	Rp. 2.000.000
-------------	--------	-----------------	----	---------------

Sumber: Ilustrasi PPh Pasal 23

Dari tabel di atas, PT XYZ melakukan dua jenis pembayaran jasa, yakni kepada PT Angkasa sebesar Rp50.000.000 untuk jasa konsultan, dan kepada CV Logistik sebesar Rp100.000.000 untuk jasa angkut. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, kedua jenis jasa tersebut termasuk dalam objek pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto pembayaran. Oleh karena itu, PPh yang dipotong atas jasa konsultan adalah sebesar Rp1.000.000, dan atas jasa angkut adalah sebesar Rp2.000.000. Pemotongan ini dilakukan oleh PT XYZ sebagai pihak yang melakukan pembayaran atas jasa yang diterima. Secara nominal, perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 ini sudah tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2 Pelaporan dan Tantangan Kepatuhan

Meskipun perhitungan PPh sudah benar, ditemukan adanya keterlambatan pelaporan untuk transaksi pembayaran kepada PT Angkasa. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pelaporan pemotongan PPh Pasal 23 harus dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi atau pembayaran.

Keterlambatan ini tentunya menjadi perhatian penting bagi PT XYZ, karena dapat menimbulkan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Spesifiknya, jika pemotong tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum tanggal jatuh tempo pada tanggal 20 di bulan berikutnya dapat dikenakan denda sebesar Rp100.000. Selain itu, keterlambatan pembayaran melebihi jatuh tempo tanggal 10 di bulan berikutnya akan dikenakan sanksi bunga sebesar 1% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Apabila sanksi ini tidak diabaikan, perusahaan dapat

menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dan, jika tetap tidak dibayar, akan mendapatkan surat teguran dari otoritas pajak.

Penyebab utama keterlambatan ini teridentifikasi adanya keterlambatan dalam pelaporan ini tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor internal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan. Salah satu penyebab utama yang teridentifikasi adalah kurang optimalnya pemanfaatan sistem pelaporan pajak secara daring, yakni *Coretax* DJP. Sistem ini sebenarnya dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik, termasuk untuk penerbitan dan pelaporan bukti potong elektronik (*e-Bupot*). Namun, dalam kasus PT XYZ, sistem ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh tim keuangan. Akibatnya, proses pelaporan yang seharusnya cepat dan efisien justru menjadi tertunda.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan keterlambatan pelaporan adalah kurangnya pemahaman dari staf keuangan mengenai batas waktu pelaporan serta prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan proses pelaporan tersebut secara tepat waktu. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi internal terkait sistem *Coretax* menjadi kendala yang nyata. Dalam praktiknya, staf yang tidak familiar dengan alur pelaporan atau fitur-fitur teknis dalam sistem *e-Bupot* akan cenderung melakukan kesalahan input atau bahkan menunda pelaporan hingga mendekati batas waktu. Hal ini memperbesar potensi terjadinya kelalaian yang menyebabkan keterlambatan.

Dalam kasus PT XYZ, belum adanya SOP yang baku dalam proses validasi bukti potong sebelum dilakukan pelaporan menunjukkan bahwa perusahaan masih berada pada tahap awal dalam penerapan tata kelola perpajakan berbasis sistem. Padahal, validasi bukti potong merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap pemotongan pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tercatat

dengan baik dalam sistem. Kondisi tersebut seharusnya dapat diperbaiki melalui penerapan manajemen berbasis teknologi informasi yang lebih efektif.

4.3 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian di atas, direkomendasikan langkah-langkah strategis berikut untuk PT XYZ. Perusahaan perlu mengimplementasikan penggunaan penuh sistem *Coretax dan e-Bupot* yang telah disediakan DJP untuk mendukung transparansi dan efisiensi dalam pelaporan perpajakan. Jika dimanfaatkan secara optimal, sistem ini mampu mengurangi kesalahan input data, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan.

Manfaat ini hanya dapat dirasakan jika perusahaan melakukan investasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan penyusunan SOP yang komprehensif. Implementasi sistem yang baik harus selalu diiringi dengan pelatihan internal yang berkelanjutan. Tanpa pelatihan yang memadai, staf akan kesulitan memahami fitur-fitur sistem dan ketentuan perpajakan yang terus berkembang. Oleh karena itu, PT XYZ perlu menyusun program pelatihan secara berkala, tidak hanya terbatas pada pelatihan teknis penggunaan sistem, tetapi juga pemahaman atas regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk perubahan tarif, objek pajak, hingga tenggat waktu pelaporan dan penyetoran pajak. Pelatihan ini juga sebaiknya disertai dengan studi kasus internal, agar staf lebih memahami risiko dan konsekuensi atas kelalaian dalam pelaporan pajak.

Penguatan struktur organisasi dan pengawasan internal juga penting dalam menunjang kepatuhan pelaporan pajak. Perusahaan dapat membentuk tim khusus yang bertugas untuk memantau pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara *real time*. Tim ini juga dapat berperan sebagai penghubung antara bagian operasional yang melakukan pembayaran jasa dengan bagian keuangan dan pajak

yang melakukan pelaporan. Dengan sistem koordinasi yang baik, potensi keterlambatan dapat ditekan, dan setiap transaksi yang mengandung kewajiban perpajakan dapat segera ditindaklanjuti dengan tepat.

Dalam jangka panjang, PT XYZ juga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap proses pelaporan PPh Pasal 23 dan jenis pajak lainnya. Evaluasi ini dapat mencakup audit internal atas kesesuaian bukti potong, ketepatan waktu pelaporan, dan efektivitas pemanfaatan sistem *Coretax*. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki SOP dan menyusun strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih terarah. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya menghindari risiko sanksi administrasi, tetapi juga dapat membangun reputasi sebagai wajib pajak yang patuh dan profesional.

4.4 Analisis Perbandingan dengan Perusahaan Sejenis

Hasil penelitian pada PT XYZ menunjukkan bahwa masih ada masalah dengan pelaporan PPh Pasal 23 yang tertunda. Perusahaan logistik lain juga mengalami kondisi serupa (Rizqi & Subandoro, 2022). Misalnya, PT Jagad Total Logistic Express menghadapi masalah yang sama yaitu penyetoran mereka tertunda karena staf pajak tidak memahami regulasi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa PT XYZ bukan sat-satunya perusahaan yang mengalami masalah kepatuhan, masalah ini juga terjadi di industri logistik secara keseluruhan.

Studi oleh Adityaningrum & Fatimah (2024) menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan *e-Bupot* Unifikasi secara teratur memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, telah terbukti bahwa penerapan teknologi pajak memainkan peran penting dalam mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat administrasi. Penelitian yang dilakukan pada industri UMKM juga menemukan hasil yang serupa dengan sektor logistik. Menurut Wijanarko &

Saraswati (2024), digitalisasi perpajakan di era New Normal sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan UMKM karena sistem ini membuat pelaporan lebih efisien dan mengurangi risiko keterlambatan. Ini menunjukkan lagi bahwa digitalisasi penting untuk bisnis besar dan kecil.

Selain itu, sistem digitalisasi administrasi pajak telah terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini menekankan bahwa menggunakan sistem digital bersama dengan pengawasan internal yang ketat dapat mengurangi kesalahan administratif, yang sering menjadi alasan sanksi (Choiriah et al., 2025). PT XYZ dapat mengambil pelajaran dari praktik terbaik (best practices): menggabungkan digitalisasi sistem pelaporan dengan audit internal yang ketat. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus mengurangi risiko hukuman administratif.

4.5 Dampak Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan

Sistem *Coretax* dan *e-Bupot* Unifikasi telah menjadi alat penting untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelaporan pajak. Penggunaan *Coretax* dapat mengurangi keterlambatan pelaporan hingga 40% karena fitur pengingat dan validasi otomatisnya (Hidayat & Sucayahati, 2024). Penggunaan sistem digital seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Faktur* telah terbukti efektif dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, penggunaan sistem ini menghadapi masalah seperti masalah sistem dan infrastruktur internet yang kurang (Feri Alvoncius R.P & Hapsari, 2024).

Selain itu, digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan penerapan sanksi memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga memperkuat kedisiplinan pelaporan pajak ketika dikombinasikan dengan edukasi

perpajakan dan penegakan sanksi (Wijaya et al., 2025).

Kajian ini menunjukkan bahwa digitalisasi sendiri belum cukup. PT XYZ harus mengoptimalkan *Coretax* dan *e-Bupot* sambil memberikan instruksi dan pendampingan yang memadai kepada karyawan untuk menjaga kepatuhan pajak secara berkelanjutan. Ini karena kombinasi teknologi yang efektif, instruksi perpajakan, dan penguatan literasi digital diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

4.6 Tantangan SDM dan Solusi Strategis

Keberhasilan pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia (SDM). Banyak karyawan pajak perusahaan masih belum dilatih tentang perubahan regulasi. Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau kesalahan input data. PT XYZ dapat menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, antara lain dengan menyelenggarakan seminar internal yang membahas regulasi perpajakan terbaru, menyusun prosedur pelaporan pajak yang sederhana namun rinci berbasis *Coretax*, serta melakukan pengecekan bukti dan laporan pajak secara bulanan sebelum jatuh tempo. Selain itu, pembentukan tim pajak khusus yang berfokus pada kepatuhan perpajakan juga diperlukan guna meminimalkan risiko kesalahan dan kelalaian dalam pemenuhan kewajiban pajak perusahaan.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT XYZ sudah berjalan sesuai regulasi secara umum, namun masih terdapat beberapa kelemahan signifikan dalam hal ketepatan waktu pelaporan dan optimalisasi sistem digital. Kesalahan tersebut berpotensi mengakibatkan sanksi administratif yang bisa dihindari dengan peningkatan pengawasan dan digitalisasi sistem pajak. Penerapan sistem pelaporan berbasis *e-Bupot* dan *Coretax* perlu

didukung oleh prosedur operasional standar internal yang jelas serta pelatihan berkelanjutan bagi staf pajak. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dapat mencapai kepatuhan administratif, tetapi juga efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Pelaporan PPh Pasal 23 atas transaksi jasa yang dilakukan oleh PT XYZ menunjukkan pentingnya manajemen perpajakan yang efektif dalam mendukung keberlanjutan operasional perusahaan. Meskipun jumlah pemotongan relatif kecil, keterlambatan dalam pelaporan dapat menimbulkan sanksi yang merugikan secara finansial dan reputasi. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem pelaporan elektronik seperti *Coretax*, penguatan SOP, pelatihan berkelanjutan, serta evaluasi rutin merupakan langkah strategis yang harus segera diimplementasikan. Hanya dengan pendekatan manajerial yang terintegrasi, perusahaan dapat memastikan kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan dan menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT XYZ telah sesuai dengan ketentuan, kelemahan masih ditemukan pada aspek pelaporan, khususnya keterlambatan. Faktor penyebab utamanya adalah belum optimalnya penggunaan *Coretax DJP* dan keterbatasan kompetensi SDM di bagian keuangan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan tata kelola perpajakan berbasis teknologi digital melalui penggunaan *e-Bupot Unifikasi* secara penuh, pelatihan berkelanjutan, serta penyusunan SOP internal yang jelas.

Dari sisi akademis, penelitian ini menegaskan pentingnya studi kasus dalam memahami tantangan implementasi pajak di sektor logistik serta memberikan dasar bagi penelitian lanjut mengenai efektivitas digitalisasi perpajakan di Indonesia. Dengan adanya evaluasi dan strategi perbaikan, PT XYZ diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan

perpajakan, menghindari risiko sanksi administratif, serta membangun reputasi sebagai wajib pajak yang taat dan profesional.

Daftar Pustaka

- Adityaningrum, K., & Fatimah, H. (2024). Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT XYZ. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen*, 3.
- Choiriah, C. I., Mawardi, M. C., & Rudiningtyas, D. A. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Digitalisasi dan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 208–215.
<http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>
- Feri Alvoncius R.P, & Hapsari, A. A. (2024). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kerja KPP Pratama Kuala Tungkal. *Operation Technology and Management (OPTIMA) Journal*, 1(1), 39–50.
<https://doi.org/10.33830/optima.v1i1.7088>
- Hidayat, R. A., & Sucayahati, D. (2024). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Untuk Pelaporan Pph Pasal 23. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 357–365.
<https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/2190/1988>
- Ketaren, A. A. br, Zaini, D. A. S., & Lubis, V. K. (2025). PAJAK PENGHASILAN 23. *JIIC: Jurnal Ntelek Nsan Cendikia*, 2(6), 11569–11578.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Coretax administration system: Transformasi sistem administrasi perpajakan Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Maryani, & Prasetyani, E. (2023). Implementasi Withholding Tax Pajak

- Penghasilan (PPH) Pasal 23 Di PT. Serasi Autoraya Pada Tahun 2020-2022. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 5(1), 53–60.
- Rizqi, E. I., & Subandoro, A. (2022). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Pendapatan Perusahaan Pada PT. Jagad Total Logistic Express*. 3(1), 15–21.
- Stefhany, A., & Widjaja, P. H. (2023). Analisis Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, Dan 25 Pada Pt Xyz Tahun 2020. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(4), 1645–1653. <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i4.26441>
- Tiran, E. Y., & Widjaja, P. H. (2024). Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh 22, PPh 23, PPh 25 Pada PT. Modern Jaya Farma. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, VI(3), 1117–1124.
- Wijanarko, K. N., & Saraswati, E. (2024). Pengaruh Incentif Pajak, Sistem Perpajakan Digital, Dan Digitalisasi Bisnis Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM Di Era New Normal. *Telaah Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(4), 714–728. <https://doi.org/10.21776/tiara.2024.2.4.52>
- Wijaya, H., Zulyiana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 53–67. <https://doi.org/10.36985/kjq23k73>